

BADAN PUSAT STATISTIK MENCATAT JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI SULAWESI TENGAH AKHIR 2019 MENCAPAI 404.030 ORANG



www.kumparan.com

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah mencatat, pada bulan September 2019, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mencapai 404.030 orang atau berkurang sebesar 6.330 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 410.360 orang. Jumlah itu mencakup 13,18 persen dari total jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas satu kotamadya dan 12 kabupaten. Pengelompokan penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan Sulawesi Tengah, yakni Rp391.763 per tahun.

“Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 9,32 persen turun menjadi 8,90 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 15,26 persen turun menjadi 15,01 persen pada September 2019,” kata Kepala BPS Sulawesi Tengah, Dumangar Hutauruk. Menurut Dumangar, selama periode Maret 2019-September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 3,3 ribu orang (dari 84,74 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 81,46 ribu orang pada September 2019), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 3,1 ribu orang (dari 325,62 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 322,57 ribu orang pada September 2019).

“Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan),” katanya. Sementara untuk sumbangan peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan, kata Dumangar, pada September 2019 tercatat sebesar 76,65 persen. Kondisi tersebut meningkat dibanding Maret 2019 yaitu sebesar 76,35 persen.

“Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan bawang merah,” bebernya. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Sumber Berita :

1. <http://metrosulawesi.id>, “September 2019, Penduduk Miskin Sulteng Mencapai 13,18%”, Jumat, 17 Januari 2020.
2. <https://palu.tribunnews.com>, “Akhir Tahun 2019, BPS Catat Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah Capai 404.030 Orang”, Sabtu, 18 Januari 2020.

Catatan :

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
2. Rumus penghitungan Garis Kemiskinan menurut BPS sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
 - b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
 - c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
3. Teknik penghitungan GKM dan GKNM:
 - a. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.
 - b. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai

pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

- c. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.
4. Terkait penentuan kriteria penduduk miskin, Kementerian Sosial juga mengeluarkan 14 kriteria sebagai berikut:
- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
 - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 - b. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
 - c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 - d. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
 - e. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan;
 - f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah;
 - g. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu;
 - h. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
 - i. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;
 - j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
 - k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
 - l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD; dan
 - m. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

5. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) s/d (4) secara eksplisit dan implisit mengamanatkan negara untuk memberantas kemiskinan, memberdayakan masyarakat kurang mampu untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang layak dan merata. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan kemiskinan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin.
6. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penanganan fakir miskin. Dalam Pasal 12 s.d. 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanganan fakir miskin berupa:
 - a. bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, yang dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan;
 - b. bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
 - c. bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan;
 - d. bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional;
 - e. bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
 - f. bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya: a) penyediaan informasi lapangan kerja; b) pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; c) peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau d) penyediaan fasilitas bantuan permodalan;
 - g. bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial, meliputi:
 - 1) meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;

- 2) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - 4) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Berdasarkan Pasal 3 Perpres dimaksud, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam Pasal 4, program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari :

- a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

9. Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud, Pasal 7 s.d. 11 Perpres Nomor 15 Tahun 2010 beserta perubahannya telah mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas:
- a. menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu sesuai ketentuan Pasal 15 s.d. 19, dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota, yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan TNP2K.